



PENETAPAN

Nomor : 0253/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan permohonan perbaikan identitas pada buku nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

AGUS bin DAHLAN, tempat tanggal lahir di Surabaya 08 Agustus 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.02 No.87, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

SRI WATI binti JUHARMAN, tempat tanggal lahir di Balikpapan 28 Maret 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.02 No.87, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0253/Pdt.P/2018/PA.Bpp pada tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 1999 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor :



950/73/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Padat Karya, RT. 02, No. 87, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 19 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Muhammad Najif Adfani, lahir di Balikpapan, tanggal 08 September 2000;
- b. Muhammad Ibnu Fajar, lahir di Balikpapan, tanggal 04 September 2007;
- c. Adeeva Azka Nur Fauziah, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Januari 2016;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 950/73/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 950/73/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, terjadi kesalahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, di kutipan Akta nikah Nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Djuharman, yang benar adalah Juharman, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 23 Agustus 1980, yang benar adalah 28 Maret 1980;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk membuat kepengurusan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengubah Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 950/73/X/1999, Nama Ayah (bin) Pemohon II sebenarnya adalah Juharman, dan tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah 28 Maret 1980;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan kesalahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 16 Juli 2018, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 950/73/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Ijazah SMPN atas nama Sriwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balikpapan pada tanggal 03 Juni 1995, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57296/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 28 Februari 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam hal perubahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, pada buku Kutipan Akta Nikah bertujuan untuk memudahkan para Pemohon mengurus segala administrasi dikemudian hari, sehingga pada dasarnya permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah SMPN 3 Balikpapan atas nama Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon II, bukan sebaliknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam ketiga alat bukti surat tersebut, ternyata ada dua alat bukti (P.2 dan P.3) berbeda dengan bukti (P.1) tentang data Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena data Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P.1) berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen Ijazah SMPN milik Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon II, maka Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) supaya menyesuaikan dengan (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa data yang dipermasalahkan adalah data yang ada dalam dokumen Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), yaitu data yang terkait di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk merubah atau menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan :

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*



(2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis di dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu DJUHARMAN dan 23 Agustus 1980 sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti (P.1) harus disamakan dengan nama Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Surat Ijazah SMPN milik Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II sebagaimana surat bukti (P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Ijazah SMPN milik Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dianggap penting oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas dokumen penting bagi para Pemohon, seperti Surat Ijazah SMPN milik Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dengan tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tersebut di dalam dokumen Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tentang perubahan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, pada buku Akta Nikah tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama Ayah (bin) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 950/73/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999 sebagai berikut :
 - 2.1. Nama ayah (binti) Pemohon II semula tertulis DJUHARMAN seharusnya yang benar adalah JUHARMAN;
 - 2.2. Tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 23 Agustus 1980, seharusnya yang benar adalah 28 Maret 1980;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqad'ah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Abdul Manaf*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 02 Juli 2018

P a n i t e r a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)